



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGUGAT, umur 30 tahun, tidak bekerja, agama Islam, pendidikan S1. Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 73/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 11 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 24 Juni 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/125/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, dan kadang juga sampai satu minggu;
- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Tergugat kerumah pamannya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah pula kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 561/125/VI/2001, tanggal 28 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan dengan sumpahnya:

- a. Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat dan kenal Tergugat.
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat adalah Suami Isteri yang, menikah sudah 10 tahun lebih, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan.
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun terakhir sudah berpisah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, kadang pulang sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Pernah tidak pulang sampai satu minggu, sehingga penggugat dan anak-anaknya tidak diperhatikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi pernah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan saksi merasa sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi, dan kedua pihak sama-sama ingin bercerai.

1. **SAKSI KEDUA**, menerangkan dengan sumpahnya;

- a. Bahwa saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat sebagai teman.
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat adalah Suami Isteri yang, menikah sudah 10 tahun lebih, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan.
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun terakhir sudah berpisah dan tidak ada kecocokan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan penggugat dan anak-anaknya, pulang ke rumah sesuka hatinya, bahkan sampai seminggu pernah tidak pulang.
- d. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi pernah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan saksi merasa sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi, dan kedua pihak sama-sama ingin bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat 91) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/DR. H. Anwar Hamidy, Kamis, tanggal 23 Februari 2012, terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Juni 2001.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak tahun 2010.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui kebenarannya untuk seluruhnya oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga / perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang menjadi alasan perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1074 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

Artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

Majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan terguguat serta Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1433/Pdt/2012/PA/MA/2012 tentang pelaksanaan nikah ditempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Hj. Fauziah**, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya perkara;

- Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	50.000,
- Panggilan para pihak	Rp	300.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,

- Materai

Rp 6.000,

Jumlah

Rp 391.000,

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 5 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)